



PUTUSAN

Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian, Tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Jualan, Tempat tinggal Dahulu di Kabupaten Limapuluh Kota, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0456/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 11 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2016 di Mesjid Jihad di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/06/II/2016 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Gunung Mas, tanggal 12 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 3 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi;
4. Bahwa pada bulan Mei 2016, Tergugat pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk pergi bekerja dan Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk pulang ke kediaman bersama setelah selesai bekerja, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat baik kepada keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai sekarang;
6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun 5 bulan secara berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim nafkah untuk Penggugat, dan tidak mempedulikan Penggugat lagi, serta Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan nafkah;
8. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/1685/PEM/2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 09 Oktober 2017;
9. Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, tidak sabar dan tidak ridha lagi karena Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak poin 2 dan 4, yang dulu diucapkan Tergugat, serta Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/06/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Mas, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi Keterangan Ghaib Nomor 470/1685/PEM/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P1;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu Kandung penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan pernikahan, rumah tangganya tidak harmonis dan rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 Tahun 5 bulan, dan tidak pernah mengirim nafkah dan meninggalkan nafkah atas Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadannya;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir menjalin rumah tangga di rumah Penggugat di Jorong Koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan terakhir, tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa pernah memberi tahu keberadannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadannya;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak menyatakan keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin menceraikan Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu tentang kompetensi mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *in casu* adalah gugatan perceraian sebagaimana tercakup dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara absolut berada pada peradilan agama;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan Penggugat pada Pengadilan Agama Limapuluh Kota yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatannya dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (ghoib) sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek (*vide* pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*));

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat selama persidangan. Akan tetapi, usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBG menyatakan sebagai berikut;

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut maka perkara *in casu* dapat diperiksa, diadili dan bahkan dikabulkan sepanjang gugatan *a quo* telah mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan, mentanfizkan taklik talak Tergugat terhadap Penggugat atau menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak dalam akad nikah dengan melanggar poin (2) yaitu “saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” dan poin (4) yaitu “saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya”, dan apabila istri (Penggugat) tidak ridho (rela) dengan hal demikian maka istri berhak mengadukan hal tersebut ke pengadilan dan jika dikabulkan oleh pengadilan maka istri membayar uang pengganti (*iwadh*) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana di maksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bisa dimintai jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berkualifikasi akta otentik oleh karena itu juga memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum adalah suami isteri. Maka dari itu pula Penggugat dengan Tergugat telah benar memiliki, kedudukan hukum, *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa Fotokopi Keterangan Ghaib Nomor 470/1685/PEM/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, selaku pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup, maka alat bukti P.2 tersebut dikategorikan sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016 dan tidak pernah kembali lagi dan atau tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah, dan diperiksa satu persatu di muka persidangan maka syarat formil kesaksian dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya maka syarat materil kesaksian dinyatakan pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi *in casu* ternyata bersesuaian dan saling menguatkan, tidak bertolakbelakan antara satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah bernilai pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis telah menemukan sejumlah fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Pebruari 2016, bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Panjang, Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah mengirim nafkah selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis berkesimpulan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri senyatanya rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berujung pada pisah tempat kediaman serta tidak adanya nafkah setidaknya telah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dikategorikan lagi sebagai rumah tangga yang baik, aman, rukun, harmonis, dan apalagi bahagia sehingga beralasan untuk tetap mempertahankan kelangsungannya. Ikatan lahir batin sebagai substansi dasar keberlangsungan rumah tangga telah hilang dalam diri masing-masing pihak, Penggugat maupun Tergugat. Tidak pernah ada hidup bersama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan termasuk nafkah telah sangat membuktikan hilangnya ikatan lahir batin dimaksud secara timbal balik. Kondisi ini telah sangat kontradiktif, berlawanan tajam dengan arti, kehendak maupun tujuan apalagi hakikat sesungguhnya hukum perkawinan;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai sebagai dokumentasi hukum ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya, dan gugatan Penggugat ini merupakan bentuk dari kepatuhan hukum pihak Penggugat yang merupakan bagian dari masyarakat hukum (*legal community*);

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*miitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan membuat salah satu pihak tertekan secara psikologis dan adanya penelantaran secara ekonomi, maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian dan perceraian resmi melalui pengadilan memperjelas tanggungjawab hukum terhadap para pihak pencari keadilan;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1439 H, oleh **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH**, dan **Dr. Muhammad Fauzan, S.HI. M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Dra.Hj.Murniati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Anneka Yosihilma, SH. MH

Hakim Anggota

ttd

Dr. Muhammad Fauzan, S.HI. M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Murniati

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 13 hal. Putusan No.0456 /Pdt.G/2017/PA.LK